



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Basok Sulongkau als Baso Bin Patiroy (alm)**, berkedudukan di Pematang Jering RT.008 RW.003 Kel. Pematang Jering Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi., Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibnu Kholdun, S.H., M.H., Ujang Saleh, S.H., Adhari Widya Prakarsa, S.H., dan Bambang T. Hidayat, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Sapta Keadilan yang beralamat di Jl. Yunus Sanis Lrg. Andalas No. 79A RT.02 Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/Sk.Pdt-Sapta/II/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan Nomor Register 63/SK/Pdt/2021/PN Snt tanggal 25 Maret 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Ambok Acok Bin Daeng Paulung (alm)**, berkedudukan di Jl. Dara Raya RT.028 Kelurahan Andil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi Provinsi Jambi., Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibnu Kholdun, S.H., M.H., Ujang Saleh, S.H., Adhari Widya Prakarsa, S.H., dan Bambang T. Hidayat, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Sapta Keadilan yang beralamat di Jl. Yunus Sanis Lrg. Andalas No. 79A RT.02 Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/Sk.Pdt-Sapta/II/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan Nomor Register

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63/SK/Pdt/2021/PN Snt tanggal 25 Maret 2021, untuk selanjutnya disebut sebaga **Penggugat II**;

Lawan:

1. Sumarpan,

bertempat tinggal di Dusun Tri Jaya RT.008 Kelurahan/Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi., Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kab. Muaro Jambi, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Asmara, S.H., Tio Harbani, S.H., Joni Suwandi, S.H., dan Arif Pribadi, S.H., Advokat / Penasihat Hukum di Kantor Advokat / Penasihat Hukum Budi Asmara & Associates yang beralamat di Jl. Abd Laman RT.09 No. 46 Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SK-Pdt/BA&A/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan Nomor Register 63/SK/Pdt/2021/PN Snt tanggal 25 Maret 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2.Siti Ramsyah,

bertempat tinggal di Desa Tantan RT.03 Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, Desa Tantan, Kecamatan Sekernan, Kab. Muaro Jambi, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahmud dan Azahari A berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 13/Pen.Pdt.G/2021/PN Snt tertanggal 23 Maret 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Supri Bin Natman,

bertempat tinggal di Desa Tantan RT.06 Kelurahan Tantan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi., Desa Tantan, Kecamatan Sekernan, Kab. Muaro Jambi, Jambi , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Asmara, S.H., Tio Harbani, S.H., Joni Suwandi, S.H., dan Arif Pribadi, S.H., Advokat / Penasihat Hukum di Kantor Advokat / Penasihat Hukum Budi Asmara & Associates yang

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Jl. Abd Laman RT.09 No. 46 Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SK-Pdt/BA&A/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan Nomor Register 63/SK/Pdt/2021/PN Snt tanggal 25 Maret 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

4. Patiar,

bertempat tinggal di Desa Tantan RT.04 Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, Desa Tantan, Kecamatan Sekernan, Kab. Muaro Jambi, Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 13/Pdt.G/2021/PN Snt, tanggal 02 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Perdata yang bersangkutan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 13/Pdt.G/2021/PN Snt tanggal 02 Maret 2021 tentang Penetapan hari sidang pertama;
- Membaca berkas Perkara Gugatan Nomor: 13/Pdt.G/2021/PN Snt;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan tertanggal 1 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 2 Maret 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Snt;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I telah hadir kuasanya dipersidangan sedangkan Turut Tergugat II tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah kendati telah dipanggil dengan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 dan hari Jumat tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 pada saat persidangan dengan acara pemeriksaan saksi dari para pihak, Kuasa Penggugat I dan Kuasa Penggugat II mengajukan pencabutan gugatan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan merupakan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban". Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1841K/Pdt/1984, yang menegaskan bahwa "jika Penggugat mencabut gugatan pada hari sidang pertama sebelum jawaban Tergugat maka Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, akan tetapi kalau pencabutan gugatan dilakukan setelah jawaban Tergugat maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut dihadiri oleh pihak Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat I, namun perkara ini telah sampai pada acara saksi dari para pihak, sehingga dengan demikian pencabutan gugatan ini perlu persetujuan dari pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I tersebut, dan dalam hal ini pihak Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat I tidak keberatan dan menyetujuinya, maka pencabutan gugatan dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut adalah berlandaskan pada alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya, jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sengeti, maka segera setelah penetapan ini dibacakan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat I dan Penggugat II untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Snt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.960.000,00 (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021, oleh Sherly Risanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., M.H., dan Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Snt tanggal 02 Maret 2021, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hendra Rahmansyah, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat I, Kuasa Penggugat II, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat I serta tanpa dihadiri Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Rahmansyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp815.000,00;
4. PNBP Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp10.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.000.000,00;
6. Permohonan Cabut.....	:	Rp10.000,00;
7. Materai.....	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.960.000,00;

(satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5